

Perkara PPHU Pilkada Jeneponto di MK, Hakim Saldi Isra: Kalau Sekarang Belum Berhasil, Masih Ada 5 Tahun Lagi

Syamsir, HR - [JENEPONTO.INDONESIASATU.CO.ID](https://www.jeneponto.indonesiasatu.co.id)

Feb 13, 2025 - 20:43



Penel II, Sidang Perkara 2032 PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 telah selesai digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis, 13 Februari 2025.

JENEPONTO, SULSEL - Penel II, Sidang Perkara 2032 **PPHU** (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto

tahun 2024 telah selesai digelar di Mahkamah Konstitusi **(MK)**.

Sidang perkara ini, dibuka secara resmi oleh Majelis Hakim Panel II, Saldi Isra pada Kamis (13/2/2025) yang ditonton secara terbuka melalui channel youtube Mahkamah Konstitusi RI.

Sebelum agenda persidangan dimulai, termohon, pemohon dan pihak terkait masing-masing memperkenalkan diri dihadapan majelis hakim. Selanjutnya, para ahli dipanggil maju kedepan untuk disumpah.

Majelis Hakim, Saldi Isra, mengatakan agenda persidangan ini mendengarkan keterangan dari saksi. Namun, sebelum dimulai, ahli diperiksa. Sebab, pihaknya tidak ingin menjebak ahli dengan kasus kongkrit yang dihadapi oleh para pihak.

"Para ahli ini kan cakarannya dibanyak tempat nih, ada di panel 1 ada panel 3. Jadi kalau terlalu lama terkurung di sini nanti jadi masalah juga," ucap Saldi Isra.

Oleh karena itu, Saldi Isra memberikan kesempatan kepada ahli untuk memberikan keterangan maksimal 10 menit dan tidak ada diskusi (tanya jawab).

Sidang yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, pada akhirnya Majelis hakim umumkan penudaan.

"Perkara 2032 ini ditunda sidangnya. Karena mungkin minggu depannya itu kami akan melakukan RPH untuk membahas perkara. Termasuk perkara Jeneponto," katanya.

Dan, kata Saldi Isra, Mahkamah sudah mengagendakan pengucapan putusan pada 24 Februari 2025 mendatang yang akan diputus oleh 9 Hakim Konstitusi.

Saldi juga menekankan, dengan selesainya sidang panel II ini, tidak ada lagi penambahan alat bukti dan segala macamnya (Cash close) soal bukti.

"Yang paling penting kami ingatkan, bukti-bukti dan keterangan - keterangan MK sudah kantongki dan kami akan pelajari itu dengan cermat dan kami akan putus sesuai dengan dasar hukum," tandasnya.

"Serahkan kepada kami memutuskan, jangan melakukan hal-hal yang diluar rana hukum karena itu akan merusak sistim yang pelan-palan kita jaga bersama ini," sambungnya.

Namun jauh lebih penting lagi, terutama warga dari Jeneponto bahwa apapun hasilnya di MK, ini adalah bagian dari sebuah proses yang harus diterima." Jadi jangan merusak kohesif sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita gara-gara agenda politik urgent seperti ini," tambah Saldi.

Yang tentunya, sebut Saldi bahwa 4 (empat) pasangan calon, pasti yang kecewa tiga pasangan calon. Satu aja yang bergembira. Awalnya ia bergembira, tapi 5 tahun dia akan dibebani tugas terus-menerus," timpahnya.

"Jadi kalau sekarang belum berhasil, masih ada 5 tahun lagi. Berinvestasilah secara positif kepada masyarakat supaya 5 tahun lagi itu ada hasil yang jauh lebih baik," pesannya.

"Kami majelis panel II berterimakasih kepada pemohon dengan semua perangkat-perangkatnya, baik ahli maupun saksi, begitupun termohon juga ada ahli ada saksi, pihak terkait juga, ada ahli ada saksi dan termasuk kepada Bawaslu," pungkasnya. (*)